



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 37 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA  
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban, maka perlu menyesuaikan kode wilayah tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

*[Handwritten signature]*

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.**



**Pasal I**

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 22) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban :

1. Nomor 17 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 04);
2. Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 02);
3. Nomor 05 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 05)

diubah sebagai berikut :

Ketentuan lampiran I romawi IV setelah angka 14.a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 14.b, sehingga lampiran I romawi IV berbunyi sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
IV	LEMBAGA TEKNIS DAERAH	
	1. Inspektorat	414.101
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	414.102
	3. Badan Kepegawaian Daerah	414.103
	4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	414.104
	5. Badan Lingkungan Hidup	414.105
	6. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana;	414.106
	7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	414.107
	8. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi	414.108

7/6/14

1	2	3
	9. RSUD Dr. R. Koesma	414.109
	10. Satuan Polisi Pamong Praja	414.110
	11. Perusahaan Daerah Air Minum	414.111
	12. Perusahaan Daerah Aneka Tambang	414.112
	13. Perusahaan Daerah Penyiaran Radio Pradya Suara	414.113
	14. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	414.114
	14.a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	414.115
	14.b. Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	414.116

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 14 Oktober 2014

BUPATI TUBAN,

  
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 14 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

  
BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 38.